

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

Jl. Pahlawan No.55, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)

Pratama Sidoarjo Utara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB;
2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: - Satu permintaan untuk 1 Satu SKP PBB atau STP PBB; - permintaan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan; - Wajib Pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB; - ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

Jl. Pahlawan No.55, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id ; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya